

Proyek RS Balikpapan Timur Dilelang April

BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur siap dilanjutkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, saat ini proyek tersebut sudah memasuki tahap ekspos *Detail Engineering Design* (DED).

Gasali memastikan bahwa proses pembangunan rumah sakit kini berada pada tahap persiapan, dengan lelang direncanakan dilaksanakan pada April 2025, setelah pelantikan kepala daerah yang baru. Hal ini dilakukan mengingat proyek rumah sakit menggunakan anggaran tahun jamak.

“Kemungkinan besar, lelang akan dilakukan pada bulan April 2025, setelah pelantikan kepala daerah yang baru,” ujarnya kepada awak media, Jumat (24/1).

Gasali menegaskan bahwa lokasi pembangunan rumah sakit sudah siap, begitu pula dengan kesiapan anggaran dan teknis pembangunan. “Kami tinggal menunggu proses lelang untuk memulai pekerjaan ini,” jelasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Periode 2019-2024 yang telah mendukung penguatan sektor kesehatan di Balikpapan Timur.

“Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman DPRD yang telah mendorong pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Balikpapan Timur,” paparnya. **(le/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Proyek RS Balikpapan Timur Dilelang April, 25/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 23/2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi kesehatan.
3. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

4. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan.